

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat. Cenderung merusak masa depan generasi bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Aspek yang terkait dengan karakter manusia, ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut. Sangat merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama kondisi masyarakat yang telah terkena polusi narkoba pada saatnya akan merambah kepada hancurnya ranah perilaku, dan karakter bangsa.

Berbagai negara kini telah tergerak membangun komitmen untuk memberantas narkoba. Melalui berbagai organisasi internasional telah dikembangkan upaya pencegahan dan pemberantasan. Ditengah gencarnya mafia narkoba dunia yang terus melancarkan aksinya bagai tak kunjung reda. Sejalan dengan itu berbagai terobosan telah digulirkan. Terkait dengan strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (P4GN).¹

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti

¹ A. Kadarmantha, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2010), hlm. 2

otak, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal, serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan.

Pengedaran gelap narkoba berkaitan pula dengan gangguan keamanan, tindak kekerasan, kejahatan, kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, perdagangan wanita, perdagangan gelap senjata, separatisme dan terorisme.²

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi bangsa yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi mudah pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan peraturan dibidang narkoba.

Kejahatan narkoba sangat mungkin berkembang dalam tujuan yang bukan saja untuk bisnis demi mendapatkan keuntungan materi semata. Namun justru untuk digunakan sebagai langkah strategis dalam menghancurkan suatu bangsa. Dampak yang ditimbulkan adalah kerugian yang bersifat individu, kelompok hingga kejahatan yang merugikan negara. Mulai menggerogoti integritas bangsa dan bila semakin merajalela, maka kondisi ketahanan nasional atas suatu bangsa akan semakin terpuruk.³

Menurut Azmi Syahputra, maraknya pengungkapan kasus penyelundupan narkoba dalam jumlah besar menjadi perhatian publik. Pemerintah pun didorong mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini. Indonesia harus dinyatakan

² Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda*, Jakarta. 2004, hlm. 2-3

³ Badan Narkotika Nasional. *Ibid*, hlm. 6

darurat narkoba, dan seluruh elemen pemerintah harus mengambil langkah cepat, tegas, terarah dan konkrit, hampir semua lapisan masyarakat terkena dampak narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Bahkan mirisnya, wilayah Indonesia dijadikan tempat produksi atau ladang bisnis barang haram tersebut. Karenanya, sebagai negara yang berdaulat dan wujud negara hukum, saatnya pemerintah tegas menunjukkan sikap tanggung jawab untuk melindungi warganya. Maka eksekusi mati harus dijalankan, tidak boleh ditunda lagi karena faktanya bisnis narkoba ini banyak dijalankan dari dalam LP atau rutan oleh orang yang berstatus narapidana, ditegaskan oleh dia, negara tidak boleh abai atau dalam posisi “kedap” terhadap permasalahan ini.

Negara harus hadir melihat kenyataan ancaman berbahaya narkoba bagi keselamatan bangsa. Di lain sisi dia melihat kelemahan regulasi hukum dan penegakan hukum terhadap para pengedar atau pembuat narkoba belum maksimal dan efektif. Saatnya hukuman yang maksimal berupa hukuman mati dan merampas kekayaan jika perlu diterapkan tanpa tawar. Pemerintah dan penegak hukum harus tegas agar warga negara Indonesia terlindung dari jahatnya para pebisnis narkoba.⁴

Pada dasarnya Narkoba memiliki manfaat yang besar untuk bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkoba kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Di dalam dunia kedokteran, Narkoba digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkoba terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar pengguna Narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35

⁴ Azmi Syahputra, “Indonesia Darurat Narkoba: Eksekusi Mati Harus Dijalankan”, dalam <http://www.rmolsumsel.com>. Diakses 23 Maret 2018.

Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Narkotika).

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia dan dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja cocain juga hasish, sabu-sabu, koplo dan sejenisnya.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran pontensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalah gunaan merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan Narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dari satu sisi, dan sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dengan demikian berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi

bahaya penyalahgunaan narkotika. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Penjatuhan pidana berupa rehabilitasi medis yang disebut sebagai tindakan atau *double track system* pada pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pencandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna bagi diri sendiri selain berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika juga didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Dan timbulnya *double track system* berupa penjara dan tindakan adalah sebagai terobosan untuk mengurangi jumlah penghuni lapas yang sebagian besar adalah tahanan narkotika. Jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang

bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.⁵

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.⁷

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dan Pasal Undang-Undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

⁵ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 2

⁶ Azmi Syahputra. *Ibid*, SEMA No. 4 Tahun 2010

⁷ Henry Pandapotan Panggabean. *Ibid*, hlm. 2

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Pasal 54 dan 103:

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yakni;

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, yakni;

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba,
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia.⁸

⁸ Bandingkan: Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 23. Dalam kaitan ini Mardjono berpendapat, bahwa upaya pembaharuan hukum pidana merupakan hasil menggali pemikiran dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penentuan sanksi terhadap pecandu dan pengguna narkoba apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut. Untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkoba, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan.

Pasal 112 Undang-Undang Narkoba tentang memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun minimum, sebut sebagai pasal karet, sehingga jika seseorang tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti narkoba padanya akan digiring disangkakan dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkoba yaitu pasal pengedar. Jika tidak terbukti sebagai pengedar dapat dipastikan terbukti dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba tanpa perlu dibuktikan untuk apa orang tersebut memiliki atau menguasai narkoba, yang disebut sebagai delik formil yang melarang perbuatan saja tanpa mempersoalkan akibatnya meskipun sebenarnya perlu dibuktikan untuk apa yang bersangkutan memiliki atau menguasai narkoba. Jika tujuannya adalah untuk diperjualbelikan dengan bukti adanya transaksi sebagai penjual

maka yang bersangkutan disangkakan dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika atau pasal pengedar. Yang bersangkutan memiliki atau menguasai narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dengan barang bukti sabu kurang dari 1 gram atau ganja kurang dari 5 gram, maka yang bersangkutan disangkakan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya lebih ringan yaitu maksimum 4 tahun dan sebagian dari sisa tahanannya digunakan untuk menjalani rehabilitasi medis. Tetapi oleh penyidik tidak dipersangkakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ini, barang bukti alat isap atau bong dan tes urine tunjukkan yang bersangkutan sebagai pemakai atau pengguna tidak ditampilkan, terhadap yang bersangkutan disangkakan hanya terbatas pada Pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagai pengedar dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika sebagai pemilik, menguasai narkotika, sehingga majelis hakim akan memeriksa dan memutus berdasarkan kedua pasal yang didakwakan tersebut walaupun sesungguhnya perbuatan terdakwa hanya terbatas sebagai pemakai atau pengguna saja.

Padahal Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan ayat 2 mengharuskan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54 yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan memperhatikan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yaitu memutuskan atau menetapkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis. Maka dengan tidak dipergunakannya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika pada pelaku hilanglah kesempatannya untuk memperoleh pengobatan dan perawatan medis melalui rehabilitasi medis selain menjalani pidana penjara berupa tahanan yang sudah dijalannya selama di dalam pemeriksaan di penyidikan hingga di persidangan pengadilan yang dikenal dengan pembedaan *double track system* itu penerapan sanksi pidana

penjara sekaligus dengan sanksi tindakan yaitu rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dirumuskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Penegakan hukum pada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika berbeda dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika yang sudah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya akan menjalani proses rehabilitasi medis tanpa menjalani pidana penjara melalui persidangan. Sementara pemakai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang tidak melaporkan diri untuk di assessment, tetapi tertangkap tangan sedang memakai / menggunakan narkotika dengan barang bukti kurang dari 5gram untuk jenis ganja harus menjalani proses persidangan dan putusan pidana penjara berupa potongan masa tahanan dan sisa tahanannya wajib dijalani melalui rehabilitasi medis. Bahkan sebagian di antara yang tertangkap tangan tersebut oleh penyidik mempersangkakan nya dengan pasal lain yaitu Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yaitu sebagai pengedar atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yaitu memiliki, menguasai narkotika yang ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan ancaman pidana Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, dan tidak menjalani rehabilitasi medis perbedaan formil saja yaitu bagi pecandu narkotika sudah melaporkan diri (Pasal 54 Undang-Undang Narkotika) dan bagi penyalahguna bagi diri sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Narkotika) posisi tertangkap tangan dan belum melaporkan diri untuk di assessment dan persamaannya adalah bersifat substansi yaitu sama-sama sebagai pemakai atau pengguna narkotika bagi diri sendiri.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Rehabilitasi Medis adalah dalam hal tersangka ditangkap oleh penyidik POLRI dan penyidik BNN dalam

keadaan tertangkap tangan dan saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok sabu seberat 1 gram, ekstasi 2,4 gram, heroin 1,8 gram, ganja 5 gram, daun koka 5 gram, dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa tindakan hukum dalam bentuk rehabilitasi pada terdakwa, harus ditunjuk dengan jelas tempat rehabilitasi terdekat, seperti Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, rumah Sakit Ketergantungan Obat jiwa di seluruh Indonesia.

Berbagai upaya penanggulangan atas penyalahgunaan dan Peredaran narkotika sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia di pusat maupun daerah, termasuk Badan Nasional Narkotika (BNN) di tingkat pusat dan BNN provinsi di tingkat daerah, termasuk penggunaan mati maupun pidana seumur hidup sudah diberlakukan bagi produsen dan importir narkotika bahkan sudah dilaksanakan melalui eksekusi pidana mati terhadap 16 (enam belas) orang terpidana mati dieksekusi dalam dua gelombang tahun 2017-2018 yang sebagian besar adalah warga negara asing, tetapi tingkat pertumbuhan peredaran narkotika bukan semakin menurun tapi sebaliknya.

Beberapa bentuk penanggulangan narkotika ini yang dilakukan dengan cara operasi diam-diam atau senyap, melacak dan membuntuti target, menawarkan diri sebagai pembeli narkotika pada pengedar atau menjebak maupun melakukan pemeriksaan di tempat-tempat berpotensi atau melakukan razia dan hasilnya luar biasa banyak di antara mereka yang tertangkap tangan sedang memakai atau melakukan transaksi jual beli dengan disertai barang bukti hasil penggeledahan di tempat kejadian perkara dan sebagai hasil pengembangan penyidikan diperoleh informasi tentang keberadaan narkotika di mana dibuat, diproduksi atau dikirim dari mana dengan menggunakan alat pengangkut apa, hasil informasi tersebut ditelaah dan dianalisa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penggerebekan tempat produksi di apartemen, diruko bahkan di dalam penjara.

Dari cara pengungkapan kasus narkoba tersebut, yang menarik perhatian penulis adalah penangkapan hasil razia atau pemeriksaan bagi pelaku, yang sedang memakai, menggunakan narkoba atau setelah memakai narkoba atau pada saat ditemukan dalam kekuasaan pelaku sejumlah narkoba jenis sabu yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram maka pemakai atau pengguna narkoba tersebut dipersangkakan dan didakwa melanggar Pasal 112 Undang-Undang Narkoba yaitu menyimpan, menguasai narkoba dengan ancaman pidana minimum 4 (empat) dan maksimum 12 (dua belas) tahun, dan tidak dipersangkakan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba tentang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang ancaman pidananya lebih ringan yaitu paling lama 4 tahun tanpa ancaman minimumnya. Bahkan ketika penyalahguna ini ditangkap ditemukan adanya alat isap sejenis bong, machis, dan sabu kurang dari 5 (lima) gram, lakukan tes pemeriksaan urine untuk menentukan apakah yang bersangkutan sebagai pecandu narkoba atau penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Sehingga tersangka yang semestinya selain menjalani tahanan juga menjalani rehabilitasi medis (pengobatan dan perawatan) tapi dalam kasus ini yang bersangkutan hanya menjalani pidana penjara saja.

Meskipun diketahui bahwa surat dakwaan dari penuntut umum yang bersumber dari berita acara pemeriksaan penyidik adalah suatu dasar dan lingkup pemeriksaan oleh hakim. Majelis hakim akan memeriksa setiap unsur dari pasal yang didakwakan jika dakwaan penuntut umum tidak terbukti maka majelis hakim akan memutuskan putusan bebas murni, karena tidak terbukti atau putusan lepas/*onslag*. Karena perbuatan terbukti tapi perbuatan bukan sebagai tindak pidana atau terdapat alasan penghapus pidana pada terdakwa sehingga ia dilepaskan dari tuntutan hukum.

Pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba salah satunya

terhadap pengedar narkoba. Adapun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkoba tersebut diatur pada Pasal 114 yang mana pada ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati.

Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yakni sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama bagi terpidana mati itu sendiri, khususnya terpidana mati tindak pidana pengedar narkoba. Kebijakan kedepan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkoba masih perlu dilaksanakan karena hal tersebut telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati sebaiknya dilakukan setelah terpidana mati melakukan semua upaya hukum dalam batas waktu 5 (lima) tahun.

Namun dalam hal pelaksanaan hukuman mati sering menjadi kontroversi sehingga membuat pelaksanaan hukuman tersebut tidak kunjung dieksekusi, hal tersebut dikarenakan amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.⁹ Negara Indonesia mengakui adanya hukum kodrat, di mana hak untuk hidup melekat dan tidak dapat

⁹ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah. Jakarta: ELSAM

dirampas oleh siapapun. Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, banyak pihak menuntut adanya amandemen terhadap UU yang masih memberlakukan hukuman mati. Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai tahun 2022 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu 84 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi manusiawi dan relevan dalam perkembangan hukum global.

Dalam banyak perdebatan, isu hukuman mati dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang, dan perubahan sosial yang terjadi. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati melibatkan tiga aspek terkait, yaitu:

1. Konstitusi atau Undang-undang tertinggi yang dianut dan bentuk pemerintahannya.
2. Dinamika sosial, politik dan hukum internasional yang memengaruhi hubungan sosial di masyarakat.
3. Relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang kini telah lebih maju.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu hal penting. Hukum yang konsisten, perundang-undangan, dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih Judul Proposal Tesis sebagai berikut: **“ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA PADA PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (KASUS PUTUSAN NOMOR 145/PK/PIDSUS/2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah permasalahan yang penulis teliti, sebagai berikut;

- 1.2.1 Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Putusan Pidana Mati apabila Eksekusi tidak segera dilaksanakan?
- 1.2.2 Bagaimana Pertanggungjawaban atas Penolakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana Mati pada Terpidana Kasus Narkotika dalam Putusan No. 145/PK/Pid.Sus/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian, sebagai berikut;

uraian diatas, maka yang menjadi Berdasarkan tujuan penelitian adalah:

- 1.3.1.1 Untuk menggambarkan, dan analisis mengenai Kepastian Hukum terhadap Putusan Pidana Mati apabila Eksekusi tidak segera dilaksanakan.
- 1.3.1.2 Untuk menjawab Pertanggungjawaban atas Penolakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana Mati pada Terpidana Kasus Narkotika dalam Putusan No. 145/PK/Pid.Sus/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian adalah;

- 1.3.2.1 Secara Teoritis. Yaitu: Penelitian mengenai Penolakan Peninjauan Kembali terhadap Kasus Narkotika agar dapat memberikan sumbangsi kepada Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat umum atas perkembangan kasus narkotika yang ada dimasyarakat atas asas keadilan.

1.3.2.2 Secara Praktisi. Yaitu; Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Universitas Bhayangkara – Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

Secara umum dapat diartikan bahwa kerangka pemikiran adalah merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, sedangkan konsepsi adalah rancangan yang telah ada dalam pemikiran¹⁰. Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

1. *Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹¹ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Pidana.

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta. 1995. hal 520 & 1041

¹¹ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 41.

terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pembedaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹²

Sudarto menyatakan bahwa "Pembedaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:¹³

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pembedaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pembedaan yaitu:

1. Teori Retributif;¹⁴

Teori ini berfokus pada hukuman/pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah

¹² Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

¹² W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan);

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-*

Internationale de Droit Penal atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

2. *Middle range theory*

Merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan.

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima

bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di :

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi;

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli keadilan Menurut Aristoteles, yakni;¹⁵

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.

¹⁵ Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000) Didownload (Selasa, 11 April 2017).

- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

Menurut Plato, yakni;

- a. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

3. *Applied Theory*

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. Pendapat Moentesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De iesprit des lois* (*The Spirit of Laws*) pada tahun 1978, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.¹⁶

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

¹⁶ U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Hlm. 388.

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang atau masyarakat. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁷

Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁸

Menurut Gustaf Radbruch dalam Theo Huibers,¹⁹ bahwa dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

¹⁷ Bab I Pendahuluan, dimuat dalam <http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022.

¹⁸ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Hlm. 94-95.

¹⁹ Theo Huibers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, Hlm. 163.

Peter Machmud Marzuki,²⁰ menyatakan: “Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

²⁰ Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 158

²¹ Peter mahmud marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 158.

terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang atau masyarakat tidak akan tahu mengenai apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan dari sistem hukum tersebut. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai kepastian Hukum bagi anak perempuan dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berikut beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dalam memahami Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Narkotika sejatinya dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai.

Disamping manfaatnya dalam dunia pengobatan, narkotika juga dapat merugikan apabila disalahgunakan oleh pemakainya dan dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat terutama para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini.

Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

1. Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2)).
2. Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148).
3. Pidana kurungan (Pasal 128).

4. Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148).
5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130).
6. Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam terkait hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang masih menggunakan hukuman mati sebagai putusan hukuman di dalam undang-undang pidananya. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika masih meyakini hukuman mati adalah suatu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan saat ini penjatuhan hukuman mati terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam melanggar aturan tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap *inkracht* harus tetap dilaksanakan di negara ini.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat dengan pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju dan nilai materialistis dengan sasaran dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis

narkotika dengan berbagai jenisnya. Kehawatiran ini semakin di pertajam akibat begitu merebaknya peredaran narkotika hingga sampai di lapisan masyarakat. Dari mulai orang tua, generasi muda, bahkan sampai di beberapa tempat hiburanpun ditemukan anak-anak di bawah umur yang mengkonsumsi narkotika. Hal ini begitu sangat besar berdampak negatif bagi citra suatu Negara.

Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam memulihkan kembali keadaan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia dalam hal hukum sebenarnya telah memiliki undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut jelas dinyatakan perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Bentuk sanksi hukum dalam kedua undang-undang ini mulai dari yang berat sampai yang ringan hingga hukuman mati bila di dalam ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Pemberiaan dan penerapan dua bentuk hukuman dalam undang-undang, dimaksudnya agar para pelaku yang ingin melakukan perbuatan itu memikirkan dua kali sebelum melakukannya.

1.4.3.1 Daftar Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika

Setelah tahun 2013 terdapat puluhan orang yang di hukum mati dan telah dieksekusi atas Tindak Pidana Narkotika seperti terlihat pada Tabel 1.²²

Tabel 1
Daftar Tabel Terpidana Hukuman Mati
Tindak Pidana Narkotika yang telah

²² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supermasi Hukum, 2001), Hlm. 14.

**dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Seluruh Indonesia**

Tahun	Hukuman Mati yang dilaksanakan	Kasus	Vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
2015	Rani Andriani	Narkoba (Banten)	
	Namaona Denis (Malawi)	Narkoba (Banten)	
	Ang Kim Soe	Narkoba (Banten)	
	Marco Archaer Cardoso Moreira (Brazilia)	Narkoba (Banten)	
	M. Adami Wilson alias Abu Malawi	Narkoba (Banten)	
	Tran ti Bich Hanh	Narkoba (Jawa Tengah)	
2014	Tidak Ada		
2013	Abdul Hafeez (Paksitan)	Narkoba (Banten)	
2013	Daniel Enemo (Nigeria)	Narkoba (Banten)	
2012	Tidak Ada		
2011	Tidak Ada		
2010	Tidak Ada		
2009	Tidak Ada		
	Iwhucukuwu (Nigeria)	Okoye Narkoba (Banten)	
2007	Hasan Anthony (Nigeria)	Narkoba (Banten)	8
	Iwhucukuwu (Nigeria)	Okoye Narkoba (Banten)	
2007	Hasan Anthony (Nigeria)	Narkoba (Banten)	8
2004	Prasad Chaubey (India)	Narkoba (sumatera Utara)	5

2003	Tidak Ada		
2002	Tidak Ada		
2001	Gerson Pande	Narkoba	16
		(Nusa Tenggara Timur)	

S
u

umber data: Kontras

Dari data di atas telah membuktikan sudah banyak vonis hukuman mati terpidana perkara kasus tindak pidana yang diputus pengadilan negeri ataupun sampai tingkat banding maupun kasasi oleh mahkamah agung di Indonesia. Pada dasarnya hukuman mati adalah salah satu langkah yang sangat lazim di terapkan, mengingat komitmen bersama masyarakat, bangsa dan negara terhadap kelangsungan hidup bersama maka negara wajib untuk selalu konsisten dalam rangka menegakan penegakan hukum.²³

Perbincangan tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dari berbagai kalangan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, media dan segenap element atau lembaga swadaya masyarakat bahkan negara-negara luar pun begitu sangat antusias terhadap hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akhir-akhir ini kita mengetahui, 6 Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang akan dieksekusi mati terkait dengan kasus narkoba. Mereka terdiri dari beberapa negara yaitu Perancis, Brasil, Ghana, Cordoba, Filipina, dan Australia bahwa keterangan adanya 133 terpidana mati yang belum dieksekusi. Mereka ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Banyak intervensi yang berupa kecaman dan ancaman dari pihak negara- negara asing yang bersangkutan membuat problematika penegakan hukuman mati terpidana kasus

²³ Badan Pekerja Kontra, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, diunduh dari: <<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkoba>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015.

narkotika di Indonesia menjadi *headline* dan topik pembicaraan saat ini. Mereka beranggapan hukuman mati adalah salah satu cara penyelesaian hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional yang dilakukan dan *Universal Declaration Of Human Right*(DUHAM).

1.4.3.1 Bagan Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Penelitian deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

1.5.4 Pendekatan Masalah

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan azas-azas yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan keberlakuannya terhadap masyarakat, dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat untuk identifikasi terhadap faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian tesis ini adalah penelitian *yuridis normatif*, maka pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta melalui instrumen penelitian wawancara (*interview*) terkait permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

1.5.5.1 Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum terkait dengan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarki.²⁴ Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁵ Undang-undang, Peraturan Hukum lainnya.

1.5.5.2 Bahan Hukum Sekunder.

²⁴ Ibrahim, Johnny, *Op.cit*, Hlm. 338.

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Op.cit*, hlm. 141.

Yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Publikasi tersebut berupa buku teks (*text books*) tentang hukum yang ditulis para ahli hukum, jurnal, makalah, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

1.5.5.3 Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.5.6 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif, seperti:

1.5.6.1 Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dibutuhkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.5.6.2 Penelitian lapangan (*field research*).

Studi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti pada objek maupun subjek penelitian yang menjadi fokus analisis data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan peneliti turun langsung ke lapangan tempat di mana objek dari penelitian ini berada yaitu di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan guna melihat secara langsung kondisi objektif di lapangan.

1.5.6.3 Wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa pedoman wawancara. Adapun cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan tehnik sebagai berikut:

²⁶ Marzuki. *Ibid.* hlm.43

²⁷ Ibrahim, Johnny, *Loc. cit.* hlm,43

1.5.6.3.1.1.1 Untuk mengumpulkan data primer, peneliti lakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/nara sumber.

1.5.6.3.1.1.2 Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil penelitian para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian karena dalam penelitian peneliti harus memastikan pola analitis yang akan digunakan. Atas pertimbangan penggunaan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian peneliti menganalisis data secara kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Data yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai penemuan-penemuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini berisi Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika, Sistem Penjatuhan Pidana Oleh Hakim, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Narkotika, Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan Penggunaan Narkotika

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA

Bab ini berisi Pengertian Pidana Mati, Pelaksanaan Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang, Faktor Penyebab Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 145/PK/PIDSUS/2016

Bab ini berisi Kasus Posisi, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim, Analisa Hukum atas Putusan Hakim, Analisa Hukum atas Penolakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana Mati terhadap Terpidana Narkotika.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.